

**PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB MENGENAI KETERLIBATAN
ISTRI Mencari Nafkah dalam Tafsir Al-Misbah**

SKRIPSI



Oleh:

Arbati Irian Sari

NIM. 301180043

Pembimbing:

Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.

NIP. 198306072015031004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Sari, Arbati Irian. 2022. Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah. **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dahwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.

Kata Kunci: Pandangan Quraish, Istri Bekerja, Nafkah

Nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Kewajiban ini dibebankan kepada suami atas dasar pernikahan. Namun penentuan kadar nafkah yang dimaksud bergantung pada kondisi suami dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan adat atau kebiasaan setempat. Dalam realita dewasa ini tidak sedikit seorang suami yang memiliki kendala dalam mencukupi seluruh kebutuhan istrinya dalam menjalani hidup. Hal inilah yang melatarbelakangi seorang perempuan (istri) terlibat untuk mencari nafkah serta menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan). Dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teori struktural fungsional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah peran istri yang mencari nafkah keluarga dalam rumah tangga? 2. Bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai istri yang terlibat mencari nafkah dalam tafsir Al-Misbah?

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Istri sebagai pencari nafkah tetap bertanggung jawab atas perannya sebagai istri atau memainkan peran ganda dalam rumah tangga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai istri dalam rumah tangga ia juga berperan sebagai pencari nafkah tentu harus ditunjang suami dalam menjalankan perannya. Demi menemukan titik keseimbangan dalam keluarga maka kerjasama dan musyawarah sangat menunjang hasil keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak. 2. Dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab terdapat beberapa ayat yang menyatakan dibolehkannya istri bekerja tetapi tidak ditemukan ayat yang menyebutkan istri memiliki kewajiban menafkahi keluarganya sebab nafkah telah dibebankan kepada suami. Namun apabila dalam kondisi tertentu istri terlibat dalam mencari nafkah maka hal ini adalah sedekah istri kepada keluarganya. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan keduanya dan telah mencapai kesepakatan dalam menjalankan fungsinya guna mempertahankan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arbati Irian Sari

NIM : 303180043

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah


Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 November 2022

Penulis,



Arbati Irian Sari

NIM. 303180043

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arbati Irian Sari

NIM : 301180043

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain plagiasi. Saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2022

Yang membuat pernyataan



Arbati Irian Sari

NIM 301180043

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arbati Irian Sari

NIM : 301180043

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan IAT



Irena Runtianing U.H., S.Ag., M.S.I.

NIP. 197402171999032001

Menyetujui,

Pembimbing

Karyis Fithri Ajhuri, M.A.

NIP. 198306072015031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arbati Irian Sari
NIM : 301180043
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 November 2022

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:



Hari : Senin
Tanggal : 15 November 2022

Tim Penguji

- | | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Irma Rumtaning, M.S.I. | () |
| 2. Penguji I | : Umi Kulsum, M.S.I. | () |
| 3. Penguji II | : Kayyis Fithri Ajhuri, M.A. | () |

Ponorogo, 15 November 2022

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Ahmad Muhir, M.Ag.
NIP. 1968061619980310022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga terbina dengan baik dan hubungan antar keluarga sangat kokoh, maka kondisi masyarakat akan dinaungi oleh kedamaian dan kehidupan umat akan bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Demikian pula sebaliknya, apabila bangunan keluarga berantakan, hubungan antar anggota tidak akan harmonis, maka akan menimbulkan penderitaan dan kejahatan bahkan kesedihan yang akan timbul dalam rumah tangga. Hubungan dua manusia yang menjalin hubungan secara resmi biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan disebutkan dalam kompilasi hukum islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *misaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹

Dalam sebuah ikatan perkawinan tentu secara otomatis menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban istri yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta istri yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya². Selain itu istri juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ikatan perkawinan tersebut. Sedangkan dalam sebuah rumah tangga

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), 64

² Ibid, 85

nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami dari segi agama dan negara. Al Qur'an dan sunnah pun telah memberikan gambaran yang umum tentang tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Kewajiban suami dalam hal ini ialah memberikan yang terbaik bagi keluarga sejauh yang dia miliki dan diusahakan secara baik, hal ini tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا³

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya.

Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi anak yang dilahirkan untuknya, yakni ayah. Bahkan masih diwajibkan memberi makan dan pakaian terhadap seorang ibu dari anak yang disusukan itu walau telah diceraikannya. Secara *ba'in* bukan *raj'iy* dalam hal ini seorang ayah tetap dihukumi wajib memberikan nafkah untuk anaknya dikarenakan anak tersebut membawa nama ayahnya yang disandang oleh seorang anak.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, seperti yang dijelaskan dalam penggalan ayat yang artinya "*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*", yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 609

Dan janganlah seorang ayah menderita karena dituntut sesuatu diatas kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak (yang disukanya).⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik maksudnya bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya. Seperti seorang suami berhak memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Bahkan nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan. Kesanggupan dalam member nafkah pun disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan kondisi serta standart hidup mereka.⁵

Hal ini didukung dengan firman Allah dalam QS. at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁶

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan"

Dalam tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu kemampuan dan memiliki banyak rizki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebatas kadar

⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran)*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503-505

⁵ Nurfaury Ahmad, "Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah", Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2021)

⁶ Shihab, *Tafsir*....303

kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rizkinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkansesuai apa yang allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami karena Allah akan memberikan kelapangan setelahnya.⁷

Kewajiban nafkah suami juga sempat dijelaskan oleh nabi dalam sabdanya: *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya Dia berkata, “ Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban kai terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan jiks engkau makan, engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek jelekkkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya) kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)*⁸. Selain itu juga disebutkan oleh Husain Muhamad mengenai nafkah yaitu meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).⁹ Sedangkan Nafkah sendiri diambil dari kata *nafaqa* yang artinya biaya. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁰

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303

⁸ Mardani, *“Hadis Ahkam”* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 245

⁹ Husain Muhammad, *“Fiqih Perempuan”* (Yogyakarta:IRCiSoD,2019), 247-248

¹⁰ Syamsul Bahri, *“Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66 XVII(Agustus 2015), 381

Pendapat Muhammad Mutawali al-Sya'rawi yang dikutip dari buku yang berjudul "*Hak Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al Sya'rawi*" karya Istibsyaroh, mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah beban yang disandangkan suami. Seorang istri apabila berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangga diperbolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai pekerjaan dominan sebagai seorang istri.¹¹

Dalam realita dewasa ini banyak fenomena yang bermunculan terkait hal tersebut. Salah satunya adalah peran seorang istri yang bekerja guna menstabilkan perekonomian dalam keluarga. Hal ini didasari atas problem yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah kebutuhan tenaga kerja dan kesediannya lebih banyak ditujukan untuk kaum perempuan dari pada laki laki. Berangkat dari realita yang terjadi ini mendorong kaum perempuan untuk mengambil pekerjaan tersebut, guna mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga sehari-hari dalam rangka menjaga kesejahteraan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelisik lebih lanjut mengenai keterkaitan antara nafkah yang seharusnya ditanggung oleh suami namun keadaan memaksa istri turut terlibat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan latar belakang inilah penulis mengadakan penelitian yang berjudul "**Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Memenuhi Nafkah Keluarga dalam Tafsir Al-Misbah**" yang berkaitan dengan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada lelaki namun dalam kondisi tertentu istri terlibat mencari nafkah untuk

¹¹Istibsyaroh, "*Hak Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al Sya'rawi*" (Jakarta: PT.Mizan Publikasi, 2004), 60

membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarga dari sudut pandang yang digunakan Muhammad Quraish Shihab untuk memaknainya. Sebab Quraish Shihab dianggap sebagai tokoh yang berdampak dan juga dipercaya bahwa pemikirannya *relate* dengan keadaan zaman. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dalam menemukan titik temu berupa prespektif yang seimbang dalam kehidupan dari Al-Qur'an dan juga fakta yang ada dalam masyarakat saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran istri yang mencari nafkah dalam rumah tangga menurut pandangan Islam?
2. Bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai keterlibatan istri yang bekerja mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan peran istri yang mencari nafkah dalam rumah tangga menurut pandangan Islam.
2. Mengkaji pandangan Quraish Shihab mengenai keterlibatan istri yang bekerja mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Dapat digunakan sebagai rujukan terkait permasalahan istri yang bekerja.
- b. Memberikan solusi terhadap salah satu permasalahan mengenai nafkah
- c. Memberikan kontribusi terhadap keilmuan tafsir

2. Aspek Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi pasangan suami istri yang hendak memahami lebih lanjut mengenai hak dan kewajibannya, salah satunya mengenai nafkah.
- b. Dai dapat menggunakan penelitian ini guna memperluas wawasannya dalam bidang kajian tafsir.
- c. Mahasiswa IAT yang hendak mencari referensi terkait penelitiannya.
- d. Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai pemahaman yang dapat diterapkan dikehidupannya.

E. Telaah Pustaka

Pertama. skripsi Muhammad Bukhori jurusan Tafsir Hadis fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017 dengan judul "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Tafsir Marah Labid*". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah serta hak dan kewajiban suami istri dalam Tafsir Marah Labid dan juga untuk mengetahui peran istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam Tafsir Marah Labid.

Penelitian ini membuahkan sebuah hasil dengan kesimpulan bahwa pada dasarnya istri bekerja hukumnya boleh akan tetapi untuk permasalahan yang ada didalam buku tafsir marah labid penyusun berpendapat lain karena berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menyatakan "meninggalkan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan". Peneliti berpendapat bahwa istri yang bekerja menimbulkan madarat. Maka didasarkan dengan kaidah tersebut peneliti menyatakan bahwa istri lebih utama dirumah. Sedangkan yang keluar mencari nafkah adalah suami. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah memiliki kesamaan mengkaji tentang konsep nafkah serta peran

istri yang menjadi pencari nafkah utama. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah tendensi skripsi ini didasarkan pada Tafsir Marah Labid. Sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

Kedua, skripsi Tiffani Raihan Ramadhani jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021 dengan judul "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga(studi kasus Kelurahan Mrayung Kecamatan Lamo Kota Depok)*". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran seorang istri pencari nafkah serta menjelaskan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Kesamaan skripsi ini dengan dengan penelitian yang diadakan penulis adalah fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah titik fokus skripsi ini adalah dampaknya terhadap keharmonisan keluarga sedangkan peneliti berfokus pada konsep nafkah dan keterlibatan istri dalam mencari nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

Ketiga, skripsi Nurul Irfan program Studi Ahwal as-Syakshiyah Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 dengan judul "*Prespektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja*". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sudut pandang M. Quraish Shihab tentang dasar hukum serta kedudukan wanita pekerja. Skripsi ini menyimpulkan

bahwa M. Quraish Shihab berpendapat bahwa wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang selama mereka dapat memelihara agamanya serta mampu menghindari dampak negative dari pekerjaan tersebut. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang berlangsung adalah mengenai kesamaan mengkaji prespektif M. Quraish Shihab tentang wanita pekerja. Namun peneliti lebih mengerucutkan pada posisi wanita sebagai seorang istri dan memfokuskan pengkajian pada istri yang mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah.

Keempat, skripsi Nurfaury Ahmad jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021 yang berjudul "*Nafkah Keluarga Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*". Skripsi ini bertujuan untuk memahami makna nafkah dalam keluarga menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

Hasil dari penelitrinan ini adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya bahkan ketika telah berceraiupun masih wajib baginya untuk memberikan nafkah pada sang anak. Maupun istri yang mengandung atau istri yang menyusukan anaknya. Pemberian nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan keadaan serta kemampuan suami. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah tema nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab. Namun skripsi ini berfokus sebatas nafkah yang diberikan untuk keluarga sedangkan penulis lebih berfokus pada istri pencari nafkah dengan mengambil tendensi Tafsir Al-Misbah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil metode jenis *library research*, yakni yang semua data-datanya bersumber dari literatur yang dipublikasikan serta berkaitan dengan pembahasan.¹² Menurut Khatibah penelitian kepustakaan atau *library research* sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kajian pemikiran tokoh. Penelitian tentang tokoh adalah usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pemikiran yang berkaitan dengan fenomena yang ada. Penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan pembahasan perempuan (istri) yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga terutama mengenai perspektif Muhammad Quraish Shihab.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisisnya guna mengambil kesimpulan yang dibutuhkan. Penelitian ini juga menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu

¹² Sri Jartinah, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), 15.

masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.¹³ Penelitian ini memfokuskan pada Pandangan Muhammad Quraish Shihab mengenai keterlibatan istri mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah.

Teori yang dianggap relevan dan menunjang penelitian ini adalah teori Fungsional Struktural yang ditemukan oleh Talcot Parsons karena teori ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang mana bagian tersebut mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri yang saling mempengaruhi dan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Apabila bagian-bagian tersebut menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan tercapai keseimbangan. Akan tetapi sebaliknya, apabila salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem akan mengalami malfungsi.¹⁴

3. Sumber data

Penulis memetakan referensi menjadi dua bagian yakni buku primer dan skunder. Buku primer yang hendak dijadikan referensi penulis adalah *Tafsir Al Misbah* karya Muhamad Quraish Shihab. Sedangkan referensi sekunder penulis menggunakan literature yang bersinggungan dengan pembahasan mengenai istri yang mencari nafkah guna mendukung dan melengkapi analisis.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk dijadikan bahan penelitian, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis*, dengan metode ini peneliti mengumpulkan data-data yang bersinggungan dengan pembahasan tulisan ini

¹³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

¹⁴ Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*(Jakarta: Kencana, 2004), 326.

yang diambil dari berbagai sumber tulisan yang dianggap pantas untuk dijadikan referensi, baik data-data sumber tersebut diambil dari buku ataupun dari bentuk tulisan lain seperti skripsi, tesis, jurnal atau yang lainnya kemudian menganalisis data yang didapatkan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data pembahasan dan pemaparan tentang nafkah bagi istri yang bekerja kemudian diteliti lebih dalam dengan analisis data.¹⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi tokoh tafsir dari Muhammad Quraish Shihab mengenai keterlibatan istri dalam mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan ayat yang menjadi acuan dasar hukum nafkah menurut Quraish Shihab.
- b. Mengkaji pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai keterlibatan istri dalam mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah menggunakan teori Fungsional Struktural.

Berdasarkan model penelitian yang telah disebutkan penelitian ini tergolong dalam salah satu jenis penelitian kualitatif. Maka metode analisis data yang tepat untuk digunakan adalah *deskriptif analisis*, dengan menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsional Struktural karena teori ini mengatakan bahwa masyarakat selalu berada pada titik seimbang, sejalan dengan penelitian yang berlangsung. Dalam konteks yang dibahas kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota adalah sama, yaitu keharmonisan.

¹⁵ Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieka Cipta, 2006), 231

Metode ini akan mendeskripsikan pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai bolehkah istri bekerja serta terlibat dalam memenuhi nafkah keluarga yang selanjutnya dikaji oleh peneliti untuk mengembangkan pemikiran tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI NAFKAH DAN ISTRI PENCARI NAFKAH DALAM ISLAM

A. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang terjalin setelah diucapkannya akad. Ada banyak tuntunan yang harus dipenuhi suami dan istri setelah sebuah pernikahan disahkan. Hubungan ini juga memunculkan hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan adalah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Dengan memiliki hak nafkah tersebut maka seorang istri pun memiliki kewajiban baru yaitu mengelolanya, seperti misal dalam menyelenggarakan keperluan rumah tangganya.¹⁶

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata *nafaqa- yanfaqu- nafaqatan* yaitu yang artinya belanja atau biaya.¹⁷ Nafkah terambil dari suku kata *انفاقا - ينفق - انفق* yang artinya mengeluarkan atau membiayai. Sedangkan secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.¹⁸ Atau membelanjakan pendapatannya (suami) untuk membiayai keperluan seorang istri yang wajib dinafkahinya.

¹⁶ Lihat pasal 83 ayat 2 KHI.

¹⁷ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

¹⁸ Yahya Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisth Press, 2005), 164.

Muhammad Quraish shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan mengenai pengertian nafkah, yakni mengeluarkan apa yang dimilikinya dengan tulus setiap saat dan secara berkesinambungan yang wajib maupun yang sunnah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan siapapun yang berhak mendapatkannya.¹⁹

Nafkah menurut istilah ahli fiqih yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi: yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan lain sebagainya. Maksudnya nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya.²⁰ Selain itu Wahab az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah adalah: “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”²¹

Nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Adanya pun bermacam-macam bisa berupa makanan, pakaian, kasih sayang, tempat tinggal, pengobatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan seorang istri dalam menjalani hidupnya. Meskipun seorang istri tersebut berada, nafkah tetap wajib diberikan. Selain itu, atas Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma maka para ahli pun juga mewajibkan nafkah adalah hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hal tersebut juga telah termaktub dalam Al-Qur'an QS. At-Thalaq:7

¹⁹ Ahmad, *Nafkah Keluarga* (Surakarta Universitas Muhammadiyah, 2021), 9-10.

²⁰ Abu Dawud bin Al-Ash'as Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 218.

²¹ Wahab az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Sunah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

لِيُتَّقِيَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²²

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Maksud dari ayat diatas telah diterangkan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekalipun sesuai kadar kemampuannya. Yaitu, memberikan sebagian dari rezki yang diberikan Allah kepadanya. Terlepas dari ia tergolong orang yang mampu ataupun tidak secara ekonomi ia tetap wajib berusaha memberikan nafkah sekalipun sesuai batas kadar kemampuannya dengan tidak memaksakan kemampuannya untuk menuruti kemauan istrinya. Dalam memperoleh rezki itupun dimaksudkan melalui jalan yang direstui oleh Allah. Sebab Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia diluar batas kemampuannya. Dalam ayat diatas Allah telah menunjukkan kasih sayangNya dalam memberikan penghargaan berupa kelapangan kepada manusia yang berusaha bertaqwa kepadaNya. Seorang istri pun tidak diperbolehkan menuntut suami diatas kemampuannya. Sebab hal itu dapat mendorong suami untuk memberikan nafkah melalui jalan yang direstui oleh Allah. Istri hanya diperbolehkan menuntut haknya dalam kadar batas kemampuan suaminya.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 303.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, nafkah merupakan keseluruhan dari pembelajaan seseorang terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan pokok: kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan juga kebutuhan papan. Dalam agama Islam telah menerangkan dengan cukup jelas serta bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagaimana Undang-Undang yang harus diikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Dalam agama Islam menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga, yaitu:

- a. Nafkah *dhohiriyah* yaitu nafkah yang bersifat materi seperti; sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya anak.
- b. Nafkah *batiniyah* yaitu nafkah yang bersifat non materi: hubungan suami isteri, kasih sayang, dan perhatian dan lain-lain.²³

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al- Qur'an

- Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا²⁴

“Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

²³ Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Malam Pertama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 144.

²⁴ M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran)*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503.

Atas dasar merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu maka memberikan nafkah dihukumi wajib oleh suami. Apabila telah bercerai secara *bain*, bukan *raj'i* pun masih diwajibkan untuk memberikan makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya sebagai imbalan. Hal ini disebabkan anak yang dilahirkan dan disusui itu membawa nama ayahnya, seakan-akan anak itu lahir untuknya dan dinisbahkan kepadanya. Kewajiban atas memenuhi kebutuhan berupa makanan dan pakaian ini pun harus ditempuh *dengan cara yang ma'ruf*. Maksudnya dalam melaksanakannya harus melalui jalan yang direstui oleh Allah karena telah dijelaskan dalam penggalan ayat berikutnya *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*.²⁵

Maka seorang istri tidak diperkenankan menuntut sesuatu melebihi batas kadar kemampuan suaminya dan sebaliknya seorang suami tidak diperkenankan mengurangi kebutuhan istrinya sehingga menjadikannya kekurangan. Dalam hal ini diperlukan kesalingan dalam memenuhi dan kewajiban suami istri.

- At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

“Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka....”

²⁵ Shihab, *Tafsir*503-505.

²⁶ Shihab, *Tafsir*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 300.

Dari penggalan ayat diatas telah diterangkan untuk memberikan tempat tinggal kepada istri. Jadi sekalipun seorang istri telah diceraikan oleh suami selama dalam masa iddahnya suami tetap memiliki kewajiban memberikannya tempat tinggal. Ayat ini mempertegas hak nafkah yang harus diberikan kepada istri yaitu memperoleh tempat tinggal. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus menjaga hubungan diantara keduanya. Karena dalam ayat ini pun dijelaskan untuk tidak saling memberatkan entah itu dari pihak suami ataupun istri.²⁷

- At-Thalaq ayat 7

لِيُتَّفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّفِقِ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi anak yang dilahirkan untuknya, yakni ayah. Bahkan masih diwajibkan memberi makan dan pakaian terhadap seorang ibu dari anak yang disusukan itu walau telah diceraikannya. Secara *ba'in* bukan *raj'iy* dalam hal ini seorang ayah tetap dihukumi wajib memberikan nafkah untuk

²⁷ Sihab, *Tafsir*.....300-301

anaknyanya dikarenakan anak tersebut membawa nama ayahnya yang disandang oleh seorang anak.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, seperti yang dijelaskan dalam penggalan ayat yang artinya "*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*", yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada. Dan janganlah seorang ayah menderita karena dituntut sesuatu diatas kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak (yang disukanya).²⁸

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ayat diatas memberikan penengahan diantara kedua belah pihak dengan menyatakan : *hendaklah yang lapang* yakni mampu dan memiliki banyak rezeki *memberikan nafkah* untuk anak istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya. *Dan siapa yang disempitkan rezekinya* yakni terbatas penghasilannya, *maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.* Karena tidak dianjurkan untuk memaksakan diri dalam mencari nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari jalan yang tidak direstui oleh Allah. *Karena Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya.*²⁹ Dari ayat diatas tanggung jawab nafkah istri yang dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini adalah berusaha memberikan yang terbaik

²⁸ Shihab, *Tafsir*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503-505

²⁹ Shihab, *Tafsir*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 302-303

untuk istri dan keluarganya dengan cara yang baik dalam kadar kemampuannya.

Dari ayat yang telah disebutkan diatas telah cukup menjadi dasar hukum wajibnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan keluarganya. Nafkah yang dimaksudkan adalah memenuhi kebutuhan istri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini tidak ada batas yang jelas mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri. Namun meskipun begitu hukum memberikan nafkah tetaplah wajib dalam batas kemampuan suami karena hal ini akan menjaga hubungan diantara keduanya untuk mencapai yang *ma'ruf*. Istri pun tidak diperbolehkan menuntut suami melebihi batas kemampuannya. Sebab hal ini dapat mendorong suami untuk memaksakan diri dalam mencari nafkah dan menempuh jalan yang tidak direstui oleh Allah. Hal ini tidak dibenarkan karena Allah tidak membebankan sesuatu kepada siapapun melebihi batas kemampuannya.

b. Hadis

“Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata,”*Aku bertanya, wahai Rasulullah, Apakah kewajiban kami terhadap istri?*” Beliau menjawab, *“Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya) kecuali didalam rumah.”* (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)³⁰

³⁰ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Raja Wali Pres: Jakarta, 2021), 245.

Dari hadis diatas telah diterangkan bahwa:

- 1) Suami wajib memberikan makanan dan pakaian kepada istri
- 2) Tidak dibenarkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebab memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi istri sebagian dari nafkah.
- 3) Memberikan nafkah batin kepada istri merupakan salah satu faktor yang mempererat hubungan suami dan istri.

c. Ijma

- 1) Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.³¹
- 2) Ibn Qudamah berkata: “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai isteri-isterinya bila sudah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka”.
- 3) Ibn Mundhir: “perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.”³²

d. Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan dipengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami dan istri terkait dengan

³¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tashri' wa Falfasatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1992), 337.

³² Sayid Sabiq, *Fiq h Sunnah, Terj. M. Thalib*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1986), 75.

nafkah. Ketentuan mengenai hal ini disebutkan dalam pasal 30 sampai pasal 34 sebagai berikut:

- 1) Pasal 30 menjelaskan bahwa suami istri meanggung kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Pasal 31 menjelaskan bahwa (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adlah epala keluarga dan isteri adlah ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32 menjelaskan bahwa (1) suami istri haruss mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pasal 33 menjelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 5) Pasal 34 menjelaskan bahwa (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) isteri wajib mengatur mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³³

³³ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan I (Yogyakarta:New Merah Putih, 2009), 23.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri menyatakan bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. (2) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 80 mengenai kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a.) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b.) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c.) Biaya pendidikan bagi anak. (5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7)

kewajiban suami sebagai mana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila isteri *nuyuz*.

3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4) Pada pasal 83 sampai 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 menjelaskan bahwa (1) kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 menyatakan bahwa (1) isteri dapat dianggap *nuyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) selama isteri dalam *nuyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal berkepentingan untuk anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁴

Dalam hukum kompilasi Islam (KHI) bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa Islam meneguhkan hubungan tersebut atas dasar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian pada UU No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban melindungi dan memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya, serta kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Syarat-Syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah

Adapun syarat memiliki hak atas nafkah terbagi menjadi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Akad nikah yang dilaksanakan secara sah.
- b. Isteri telah menyerahkan diri kepada suami.
- c. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali suami bermaksud jahat dengan kepergian itu..

³⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Cetakan I (Jakarta:Departemen RI, 2001), 44.

- d. Suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka.³⁵

Hal ini didasarkan pada kaidah umum, “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia harus bertanggung jawab membelanjainya”.³⁶

4. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang atas dasar pernikahan, kerabat, dan kepemilikan seperti halnya budak. Objek nafkah pada umumnya ada dua macam;

a. Nafkah untuk diri sendiri

Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

- ##### b. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan, dan papan.³⁷

B. Istri Mencari Nafkah Dalam Islam

1. Istri Dalam Pandangan Islam

Pada masa pra Islam atau zaman jahiliyah, di dunia Arab terdapat pemikiran dan tindakan yang merendahkan posisi istri (wanita). Wanita adalah warga negara kelas dua yang kedudukannya tidak setara dengan pria. Dalam banyak hal istri dan wanita tidak memperoleh hak-hak asasinya. Keadaan ini membuat banyak orang tua merasa mendapat aib bila

³⁵ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Zaman, 2013), 329.

³⁶ Sayyid, *Fiqih Sunnah*...75.

³⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 105.

mempunyai anak perempuan. Karena dianggapnya perempuan hanya memermalukan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang-orang Arab mengubur bayi perempuannya hidup-hidup.

Kedatangan Islam melalui Nabi Muhammad SAW memberi perubahan besar dalam sikap dan pandangan masyarakat dalam banyak hal. Beliau mengajarkan bahwa Islam adalah agama sebagai jalan tengah, menghargai nilai-nilai, moral kemanusiaan, memposisikan istri dan wanita pada tempat yang selayaknya.

Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, yang membedakan diantara keduanya dihadapan Tuhan hanya tingkat ketaqwa'annya kepada Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lah Maha Meneliti”

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menempatkan wanita dalam kedudukan yang terhormat. Didalamnya terdapat surat yang khusus berkenaan dengan wanita, yaitu surat an-Nisa, surat Maryam dan lain sebagainya. Sepanjang sejarah Islam, banyak sekali disebut peran wanita yang sangat vital. Muai dari Khadijah RA, Aisyah RA, Asma binti Abi Bakr, Fathimah RA dan masih batak lag. Jejak-jejak langkah mereka

memberi suri tauladan yang berarti dan juga pandangan yang kokoh bagi kiproh wanita muslim.

Dari paparan diatas, jelas sekali bahwa Islam tidak memandang sebelah mata terhadap kaum perempuan. Al-tahir Al-Haddad dalam hal ini mengatakan “Islam memperlakukan pria dan wanita dengan cara yang sama, Islam memberi kewajiban kepada keduanya dengan menjadikan keduanya bertanggung jawab sama”³⁸

2. Kedudukan Istri Dalam Islam

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, Islam menempatkan istri pada posisi yang lebih tinggi dibanding dengan masa pra Islam, misalnya pada sistem sosial, keluarga, masyarakat, warisan, politik dan ekonomi. Dalam hal ini Fazlur Rahman mengatakan “Al-Qur’an sangat meninggikan kedudukan wanita dalam beberapa segi tetapi yang paling mendasar adalah kenyataa bahwa ia memberi kedudukan pribadi yang penuh kepada wanita”.³⁹

Wanita adalah mitra sejajar laki-laki. Artinya keduanya saling melengkapi dan saling membantu dan tiada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Dalam hal ini surat at-Taubah ayat 71 menyebutkan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”

Dalam ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa *mu'min* laki-laki dan *mu'min* perempuan, tidak hanya disebut orang-orang *mu'min*, padahal

³⁸ AL-Tahir Al-Haddad, *Wanita Islam dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 10.

³⁹Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 43.

dalam gramatika Arab, bila dalam bentuk *jama'* dan terdiri dari bentuk *mu'annats* dan *mudzakkar* maka cukup dalam bentuk *mudzakar*. Penyebutan kedua jenis itu menunjukkan penguatan dalam bahasa Arab disebut *ta'kid*. Bahwa posisi laki-laki dan perempuan sejajar.

Dengan demikian Islam tidak menempatkan istri pada posisi yang lebih rendah dari suami atau sebaliknya. Islam memberikan tempat dan kedudukan yang mulia kepada istri. Seperti hal yang sudah diuraikan sekilas di atas bahwa seorang istri bertanggung jawab atas urusan intern dalam rumah tangga. Seorang istri pun akan dituntut mengenai tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Dalam hubungannya dengan kedudukan istri, wanita sekaligus berperan sebagai ibu dari anaknya. Sebagai ibu berkewajiban membimbing anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu tanggung jawab seorang istri.

3. Istri Pencari Nafkah Dalam Islam

Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas ulama istri adalah melaksanakan aktivitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pengurus masalah intern dalam rumah tangga. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika dalam keadaan yang memaksanya atau mengharuskan hal itu. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga dan mendidik anak dan suaminya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah).

Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.⁴⁰

Berikut firman Allah dalam surat al-Azhab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat diatas merupakan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah tidak membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam mendapat ampunan dan pahala yang agung dari sisi-Nya.⁴¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk perempuan berhak untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas apa yang mereka kerjakan, termasuk bekerja. Dengan bekerja perempuan

⁴⁰ Dandang S. Anshori, *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 195.

⁴¹ Jalaluddin as Suyuthi, *Sebab Turunnya ayat Al-Quran* (Malang: Gema Insani, 2008), 160.

dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarga atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi, beliau membantu Nabi dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Terdapat perempuan yang sangat aktif disektor ekonomi pada masa Nabi saw. Namun, patut disadari bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan didalam hidup. Seperti yang beliau contohkan dalam sisa hidupnya. Sebab, pada realitasnya ekonomi hanyalah salah satu sarana yang digunakan untuk menopang sisi-sisi kehidupan agar seimbang.

Di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik didalam rumah atau diluar rumah. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.⁴²

Dalam permasalahan hidup yang semakin kompleks kebutuhan hidup memaksa para istri untuk bekerja meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan bekerja. Sebab dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. kesejahteraan keluarga tercipta manakala kebutuhan-kebutuhannya ditunjang dengan baik.⁴³ Maka dalam hal ini salah satu fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik dapat menimbulkan malfungsi. Untuk mengatasinya

⁴² Shaikh Mutawali As-Sha'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

⁴³ Ibid.

maka diperlukan kebijakan diantara suami istri untuk mengambil kesepakatan guna memperoleh maslahat.

Penerapan teori Struktural Fungsional dalam keluarga dapat dilihat melalui struktur dan aturan yang diterapkan. Tanpa adanya pembagian tugas masing-masing anggota keluarga dengan jelas sesuai dengan status sosialnya maka fungsi keluarga akan terganggu. Pembagian peran dan tugas dalam keluarga dibutuhkan untuk saling melengkapi dan menjaga keharmonisan sistem agar dapat berfungsi dengan baik.⁴⁴

Dalam pandangan teori Struktural Fungsional, dapat dilihat dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain yaitu aspek struktural dan aspek fungsional.⁴⁵

1. Aspek Struktural

Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya disusun oleh tiga struktur utama yaitu: suami, istri dan anak. Struktur ini dapat pula berupa figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, remaja dan lain sebagainya. Keberadaan status sosial ini penting karena dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu dan anak dalam sebuah keluarga, serta rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem.

2. Aspek fungsional

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Keluarga sebagai sebuah sistem

⁴⁴ Nur Aisyah. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga" MUWAZAH, Vol 5, No 2. 203-223, 2015, 216.

⁴⁵ Eko Setiawan, "Disfungsional Sosialisasi dalam Keluarga sebagai Dampak Keberadaan Lembaga PAUD" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 22.

mempunyai fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lainnya yaitu menjalankan tugas, ingin meraih tujuan yang dicita-citakan, integrasi dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun sistem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas yaitu ayah, ibu dan anak.

Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat.

Dengan menggunakan teori ini peran keluarga akan dianalisis agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dalam masyarakat. Selanjutnya teori ini akan dijadikan landasan untuk melihat sudut pandang Muhammad Quraish Shihab mengenai keterlibatan istri dalam mencari nafkah dalam tafsir al-Misbah.



BAB III
BIOGRAFI DAN CORAK PENAFSIRAN
MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

A. Biografi

1. Latar Belakang Pendidikan

Quraish Shihab adalah salah satu nama yang tersohor dalam deretan tokoh-tokoh cendekiawan dan pemikir Islam Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab yang merupakan keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab merupakan salah satu tokoh ulama beserta guru besar dalam Bidang Tafsir yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.⁴⁶ Dalam cerita M. Quraish Shihab ayahandanya adalah seorang intelektual yang juga memiliki hobi berswasta sejak umurnya masih muda.⁴⁷

Abdurrahman Shihab sudah memantikan rasa cinta terhadap Al-Qur'an di hati anak-anaknya sejak masih dini. Sejak umur 6-7 M. Quraish Shihab diharuskan mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada waktu itu M. Quraish Shihab diperintahkan untuk membaca ayat Al-Qur'an dan sang ayah yang menguraikan kisah-kisah dan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat tersebut. Menurut M. Quraish Shihab, dari masa lalu inilah ia merasa embrio-embrio cinta terhadap Al-Qur'an mulai bertumbuhan.⁴⁸

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung:Mizan, 1998), 6.

⁴⁷ Ibid., 14.

⁴⁸ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 80.

Pertumbuhan M. Quraish Shihab memanglah dalam cover keluarga yang kental dengan ajaran agama. Akan tetapi lingkungan dimana ia tinggal merupakan sebuah masyarakat yang heterogen dalam hal agama dan kepercayaan.⁴⁹ Hal ini tidak membuat ia dan keluarga untuk canggung melakukan interaksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang akidah yang berbeda dari mereka. Hal ini pula yang dicontohkan oleh ayah M. Quraish Shihab bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan, bahwa toleransi adalah salah satu ciri orang memiliki pengetahuan yang tinggi.⁵⁰

Pendidikan yang ditanamkan oleh keluarganya sejak dini cukup berimplikasi pada pertumbuhan karakter dan kepribadian serta pemikiran M. Quraish Shihab. Kenang-kenangan dan nasehat-nasehat yang diwanti-wanti oleh ayahandanya selalu ia ingat dalam mengarungi bahtera kehidupannya. Dalam beberapa karyanya, M. Quraish Shihab menyelipkan romantisme masalah bersama ayahandanya. *“Seringkali ia mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat inilah ia menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat al-Quran atau petuah nabi, sahabat atau pakar-pakar al-Quran yang hingga detik ini masih mengiang ditelinga saya.”*⁵¹

Penanaman karakter sejak dini yang diberikan oleh orang tua memang sangatlah penting dalam pembentukan jati diri setiap anak. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengakuinya dengan tulus lewat sisipan-sisipan cerita

⁴⁹ M. Quraihs Shihab, *Sunni Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 2.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Shihab, *Membumikan al-Quran*....14.

masalah yang ia goreskan dalam beberapa karyanya. Hal ini pula yang membuatnya selalu haus untuk menyelami ilmu pengetahuan agama, khususnya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Rasa haus keilmuan yang terus menggelora dalam diri M. Quraish Shihab, yang kemudian mendorongnya untuk menjajaki dunia pendidikan tinggi mungkin dalam fokus kajian ilmu Al-Qur'an. Ketekunannya membuahkan hasil berupa pengetahuan dan cara pandang baru yang bersifat luas dengan produktifitas karyanya.

2. Riwayat Pendidikan Muhammad Quraish Shihab

Pendidikan pertama berbasis keluarga yang diterapkan sejak dini secara intensif oleh ayahnya membentuk kesiapan mental dan materi sebagai penunjang dalam perjalanan beliau mencari ilmu. Ayah beliau adalah seorang ulama, mubaligh, dan guru besar tafsir di IAIN Alaudin di Ujung Pandang yang memiliki pengetahuan cukup luas untuk dibekalkan kepada anaknya.

Pendidikan formal dan non-formal yang terarah sudah diberikan oleh keluarganya sejak usia dini. Pendidikan formal pertama yang ia tekuni adalah Sekolah Rakyat (sekolah dasar) di tanah kelahirannya Ujung Pandang. Seperti yang telah sedikit dipaparkan oleh penulis diatas bahwasannya perjalanan intelektual yang bersifat non-formal sudah ia dapatkan dalam panutan ayahnya sendiri yakni Abdurrahman Shihab.

Setelah menyelesaikan Sekolah Rakyat yang ia dapatkan di Ujung Pandang, M. Quraish Shihab menuntaskan pendidikan menengahnya di Kota Malang-Jawa Timur. Hal ini atas titah ayahnya untuk mengirim M. Quraish Shihab ke pondok pesantren Darul Hadist Al-Fiqhiyah, sebuah pondok yang

memiliki kurikulum hafalan hadis-hadis Nabi.⁵² Di pondok pesantren ini M. Quraish Shihab menjalani dua pendidikan secara beriringan. Ketika sore dan malam harinya ia mengaji di pondok pesantren. Sedangkan di pagi dan siang harinya ia menjadi siswa di sebuah Madrasah Tsanawiyah.

Dalam prosesnya menjadi santri di pondok pesantren ini Quraish Shihab banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai hadis-hadis. Selain itu, ia tak hanya mendapatkan ilmu di dalam bilik-bilik pondok tempat ia mengaji bersama santri lainnya, melainkan ia juga mendapatkan ilmu langsung dari pengasuh pondok pesantren. Tidak ada sumber yang jelas mengenai penjelasan penyebab kedekatan antara M. Quraish Shihab dengan pengasuh pondoknya. Akan tetapi pandangan penulis mengenai Quraish Shihab adalah orang yang cakap dalam berkomunikasi, cakap dalam proses belajarnya dan memiliki sikap rendah hati. Sehingga, ia cukup mampu untuk memiliki keberanian menyulam kedekatan dengan siapapun sebab karena kecakapan dan kerendahatiannya tentu akan mampu membangun kecocokan dan kenyamanan dalam sebuah hubungan.

Pengasuh pondok pesantren Darul-Hadis Al-Fiqhiyah yakni Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih adalah seorang ulama yang pandai dalam bidangnya. Ia menempati urutan kedua setelah Abdurrahman Shihab dalam hal memberikan pengaruh besar terhadap karakter sifat dan pemikiran M. Quraish Shihab.⁵³

Keterpengaruhan ini diungkapkan oleh Mahbub Junaidi yang menyatakan bahwa Al Habib Abd Qadir sebagai guru kedua M. Quraish Shihab berperan besar dalam keilmuannya. Kedekatan mereka berdua

⁵² Shihab, *Membumikan al-Quran*...231.

⁵³ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalisme Kalam M. Quraish Shihab* (Solo: CV. Angkasa Solo, 2001), 31.

memberikan dampak yang tinggi kepada M. Quraish Shihab terlebih lagi pengetahuan tentang cara bersikap, berperilaku, serta pengetahuan alam bidang hadis, fiqih, syariah, dan lain-lain.⁵⁴

Dalam karya M. Quraish Shihab yang berjudul *Logika Agama*, secara singkat M. Quraish Shihab menjelaskan tentang pengaruh besar pemikiran sang guru kepada dirinya. Habib Abd Qadir Bilfaqih adalah sosok guru yang mewarnai masa remajanya. Sifat arif dan keikhlasan dalam menyiarkan pengetahuan adalah pancaran dari cahaya ilmu gurunya yang selalu M. Quraish Shihab. Ia begitu merasakan kuatnya pengaruh sang guru sehingga dimasa-masa sulit, ia selalu teringat oleh sosok Habib Abd Qadir Bilfaqih. Walaupun dalam keadaan apapun M. Quraish Shihab selalu berusaha untuk menyempatkan diri menyambung komunikasi. Komitmen ini tetap dilakukan walau hanya melalui media do'a setelah sembahyang, karena beliau sudah meninggal dunia. Apresiasi yang diberikan oleh M. Quraish Shihab dapat dilihat dalam pernyataan beliau didalam karyanya.⁵⁵

Karakter haus belajar dan cinta pengetahuan telah mengalir dalam urat nadi M. Quraish Shihab. Hal ini menghantarkannya melakukan hijrah ilmiah ke Negri Piramida Mesir. Ia berhasil masuk *I'adiyyah* salah satu sekolah madrasah aliyah Al-Azhar Mesir melalui beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sulawesi.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, ia mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pogram studi tafsir di Unversitas Al-Azhar, bersama bekal nasihat yang ia dapati semasa hidupnya, ia menjalani hari-harinya

⁵⁴ Junaidi, *Rasionalisme Kalam*....33

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 20.

dengan penuh keseriusan dan optimisme. Bahkan ia sempat merelakan waktunya untuk mengulang satu tahu demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuluddin.⁵⁶

Mata kuliah dalam jenjang perkuliahan ia selesaikan dalam jangka waktu empat tahun. Saat itu tahun 1967, M. Quraish Shihab resmi menyandang gelar *Licence (Lc)* yang diberikan oleh pihak Universitas Al-Azhar. Gelar ini tidak lantas membuat M. Quraish Shihab puas dan memilih pulang ke Indonesia. Ia melanjutkan studinya ke jenjang Strata Dua (S2) dengan konsentrasi dan jurusan yang sama pula. Program Pasca Sarjana ia selesaikan pada tahun 1969 dengan mendapatkan gelar MA untuk spesialisasi tafsir Al-Quran. Saat itu M. Quraish Shihab mengusung sebuah tesis yang berjudul *I'jaz al-quran tasyri' li al-quran al-karim* (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim Dari Segi Hukum).⁵⁷

Dalam prosesnya mendapatkan gelar MA, M. Quraish Shihab lebih banyak menghafal. Ia menghafal berbagai jenis hadis sampai pelajaran fiqih berbagai madzhab.⁵⁸ Hal ini semakin memperluas wawasan ilmu-ilmu keIslaman yang ia simpan dalam dirinya. Cara belajar M. Quraish Shihab di Al-Azhar mempunyai kemiripan seperti dipondok pesantren Malang. Ia tidak hanya mendapatkan pendidikan didalam ruangan kelas dengan krikulum yang telah disediakan, melainkan juga memperoleh pengajaran diluar kuliahnya oleh para guru atau syaikh Universitas Al-Azhar. Diantara guru yang paling

⁵⁶ Shihab, *Membumikan al-Quran*.....15.

⁵⁷ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*.....36.

⁵⁸ Ibid.

berpengaruh dilingkungan Al-Azhar adalah Syaikh Abd Halim Mahmud (1910-1978).⁵⁹

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab pergi ke Kairo untuk melanjutkan jenjang pendidikan doktor dikampusnya dulu Universitas Al-Azhar. Saat itu ia menyelesaikan pendidikan doktornya dalam jangka dua tahun dengan judul disertasi “*Nazhm Ad-durar li Al-Baqa’iy, Tahqiq wa Dirasah*” (Suatu Kajian Analisis Terhadap Keotentikan Kitab Nazm Ad Durar Karya Al-Biqa’i).

B. Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

1. Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

Sesuai dengan keahlian Quraish, pengetahuan tentang corak pemikirannya dapat ditelusuri melalui pendekatan yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Qur’an, bahwa berbagai persoalan yang muncul adalah dari sebab bagaimana seseorang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, yang kemudian menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an itu tidak terlepas dari corak penafsiran yang dipakai seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an.

Secara umum, corak penafsiran yang digunakan Quraish dalam karya-karyanya adalah tafsir *bi al-ma’sur*, yaitu penafsiran yang menggunakan metode riwayat sebagai sumber pokoknya.⁶⁰ Maksud dari menggunakan riwayat disini adalah menyandarkan penafsiran dengan merujuk atau bersumber kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan, sunnah, penafsiran

⁵⁹ Shihab, *LogikaAagama*.....39.

⁶⁰ Muhammad Quraish Shihab, Dkk, *Sejarah dan ‘Ulum Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 174.

para sahabat dan penafsiran para tabiin.⁶¹ Oleh karenanya, corak penafsiran ini juga dinamakan tafsir *bi al-manqul*, yaitu penafsiran dengan mengutip riwayat. Lawan dari penafsiran ini adalah tafsir *bi al-ra'yi*, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai tolak ukur. Tafsir *bi al-ra'yi* ini juga biasa disebut dengan tafsir *bi al-ijtihad* atau tafsir ijtihad, yaitu penafsiran dengan menggunakan ijtihad.⁶²

Tafsir *bi al-ma'sur* ini sebenarnya merupakan bagian dari metode tafsir *tahlili*, yaitu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung didalamnya, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an *Mushaf 'Usmani*. Dalam penggunaannya, corak tafsir *bi al-man'sur* ini tidak hanya monopoli dari metode tafsir *tahlili*, tetapi juga mendapat bagian di dalam metode-metode tafsir yang lain, seperti *ijmali*, *maqarin* dan *mawdu'i*.

Dengan pendekatan atau metode tafsir *mawdu'i* (tematik) ketika menafsirkan ahl al-kitab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, tafsir *maudhu'i* atas berbagai persoalan umat, dapat dilihat bahwa Quraish secara tegas menggunakan corak ini. Dengan menggunakan metode tafsir *mawdu'i*, Quraish menghimpun ayat-ayat yang ada hubungannya dengan ahl al-kitab, kemudian ayat-ayat itu dihubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Dari sini, akan menghasilkan pengetahuan tentang ahl al-kitab yang tidak parsial. Walaupun menurutnya, pembahasannya tentang ahl al-kitab, adalah sebagai gambaran umum saja an terbatas, karena pembahasan secara sempurna membutuhkan

⁶¹ Fahd Abdurrahman Ar-Rumi, *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas Al-Quran*, Alih Bahasa Amirul Hasan Muhammad dan Muhammad Halabi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), 201-202.

⁶² Shihab, Dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Quran*.....176.

waktu yang tidak singkat, rujukan yang memadai, serta kemampuan analisis yang mendalam.⁶³

Yang menarik, meskipun Quraish tidak keluar dari ke empat sumber corak dari tafsir *bi al-ma'sur*, yang salah satunya yaitu menafsirkan dengan merujuk kepada penafsiran para sahabat, Quraish malah mengkritik pendapat salah seorang sahabat nabi, yaitu Ibnu 'Umar tentang ahl al-kitab.

Seseorang yang menggunakan corak penafsiran dengan tafsir *bi al-mansur* tidaklah sepenuh meninggalkan rasionya, hanya saja, porsi penggunaan rasio disini lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, seorang yang dianggap menggunakan corak penafsiran dengan tafsir *bi al-ra'yi*, tidak sepenuhnya meninggalkan riwayat. Jika riwayat tidak digunakan, tentunya akan berubah menjadi tafsir *bi al-hawa*, yaitu tafsir atas dasar hawa nafsu atau sekehendak hatinya. Oleh karenanya, sebagian ulama membolehkan penggunaan metode tafsir *bi al-ra'yi* dengan syarat-syarat tertentu. Walaupun Quraish menggunakan corak tafsir *bi al-ma'sur*, tetapi ia juga menggunakan rasio. Ini terbukti dari sikapnya yang kompromi terhadap *ta'wil*.⁶⁴ Tetapi menurutnya, pemahaman terhadap ayat-ayat yang sudah jelas, serta pemahamannya tidak bertentangan dengan akal, maka redaksi tersebut tidak perlu di *ta'wil*-kan dengan memaksa suatu makna yang dianggap logis.

Mengenai penafsiran rasional ini, tampaknya Quraish juga sepakat bahwa penafsiran teks-teks Al-Qur'an juga diharuskan dengan pemikiran yang rasional. Ia mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa bagaimana terhadap Al-Qur'an, selama itu rasional, tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Sebab, Al-

⁶³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 2003), 347.

⁶⁴ Shihab, *Membumikan Al-Quran*.....91.

Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam Kontemporer asal Aljazair, memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka untuk sebuah interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.

Dalam tesisnya, Edi Bahtiar, menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang membuat Quraish Shihab tergolong baru dalam memberikan terobosan penafsiran Al-Qur'an, khususnya untuk konteks Indonesia. Unsur-unsur itu adalah: *pertama*, dalam menafsirkan Al-Qur'an, Quraish mempunyai pemikiran bahwa teks Al-Qur'an antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai internal relationship, yakni bahwa teks saat merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu sehingga harus dipandang secara holistik dan integral, antara satu ayat dengan ayat lainnya saling menafsirkan. Hal ini sesuai dengan diktum para penafsir klasik bahwa Al-Qur'an itu *yufassiru ba'duhu ba'dan*. *Kedua*, Quraish sangat memperhatikan istilah kebahasaan yang dipakai oleh teks Al-Qur'an dalam membicarakan suatu hal, sebab kalimat tersebut sangat terkait dengan konteks wacana bahasa ketika Al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, penafsirannya tidak boleh dipisahkan dari konteks historis ketika ayat itu diturunkan. Kesadaran sejarah merupakan syarat mutlak dalam melakukan empati dari horisons pembaca ke horisons pemilik teks. *Ketiga*, prinsip penerimaan Quraish terhadap tatanan kronologi rutunnya ayat-ayat Al-Qur'an dapat memberi keterangan sejarah mengenai kandungan Al-Qur'an tanpa mengilangkan nilai keabadiannya.⁶⁵

⁶⁵ Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*, Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), 84-85.

Hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari ketiga unsur terobosan penafsiran Quraish Shihab diatas adalah unsur kedua, yaitu penafsiran dengan Quraish kebahasaan ketika menafsirkan teks-teks Al-Qur'an. Dalam menafsirkan suatu ayat, Quraish berpendapat bahwa diperlukan inerpresiasi untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud oleh suatu lafdz. Oleh karenanya, Quraish selalu menggunakan analisis keahasaan terhadap teks Al-Qur'an. Disepakati oleh semua pihak bahwa untuk memahami kandungan Al-Qur'an diperlukan pengetahuan bahsa Arab yang mendalam. Untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi suatu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tadi. Penggunaan aspek kebahasaan ini dapat ditemukan pada beberapa karyanya, seperti *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* dan *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.

Menurut Quraish, meskipun Al-Qur'an menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya, namun, pengertian kosa kata tersebut tidak selalu sama dengan pengertian-pengertian yang populer dikalangan mereka. Di sisi lain, perkembangan bahasa Arab dewasa ini telah memberikan pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang jua digunakan oleh Al-Qur'an. Seorang mufassir, dengan lebih menitik beratkan pada kaidah kebahasaan dan konteks pembicaraan ayat, harus memperhatikan penggunaan Al-Qur'an disetiap kosakata, dan mendahulukannya dalam memahami kosakata tersebut dari pengertian yang dikenal pada masa pra-

Islam. Bahkan secara umum, tidak dibenarkan mengguakan pengertian-pengertian baru yang berkembang kemudian. Namun, apabila tidak ditemukan pengertian-pengertian khusus Qur'ani bagi satu kosakata atau terdapat petunjuk bahwa pengertian Qur'ani tersebut bukan yang dimaksud oleh ayat, maka dalam hal ini seseorang mempunyai kebebasan memilikh arti yang dimungkinkan menurut pemikirannya dari sekian arti yang dimungkinkan oleh penggunaan bahasa.⁶⁶

Model penafsiran dengan rangkaian kebahasaan ini dilakukan Quraish dengan konsisten disetiap ayat pada surat-surat yang dikajinya. Ia sangat memperhatikan arti kosa kata atau ungkapan Al-Qur'an dengan merujuk pada pandangan pakar bahasa bagaimana kosakata itu digunakan Al-Qur'an dan memahami arti ayat atas dasar kenapa digunakannya kata tersebut oleh Al-Qur'an. Langkah ini penting mengingat Al-Qur'an tidak jarang mengubah pengertian semnatik dar satu kata yang digunakan oleh masyarakat Arab yang ditemuinya, kemudian memberi muatan makna yang berbeda pada kata tersebut.⁶⁷

2. Karya-Karya

- a. Mukjizat Al-Qur'an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib.
- b. Tafsir al Amanah
- c. Membumikan Al-Qur'an
- d. Studi Kritis al Manar
- e. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat

⁶⁶ Shihab, *Membumikan Al-Quran*...81-82.

⁶⁷Islah Gusmain, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta:Teraju, 2003), 234.

- f. Haji Bersama Quraish Shihab
- g. Fatwa-Fatwa Quraish Shihab
- h. Tafsir al Qur'an al Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu
- i. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- j. Logika Agama: Batas-Batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al Qur'an
- k. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al Qur'an
- l. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah
- m. Islam Madzhab Indonesia
- n. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab
- o. Sahur Bersama Quraish Shihab
- p. Tafsir al Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya
- q. Filsafat Hukum Islam
- r. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al Fatihah
- s. Hidangan Ilahi: Ayat-Ayat Tahlil
- t. Menyingkap Tabir Ilahi
- u. Tafsir Ayat-Ayat Pendek
- v. Tafsir al Misbah
- w. Secercah Cahaya Ilahi
- x. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil

C. Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Misbah merupakan salah satu kitab karya M. Quraish Shihab. Kitab ini sangat populer dikalangan akademis yang menjadi rujukan tafsir untuk

menjawab sebuah permasalahan. Kitab ini merupakan sebuah tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz, yang terdiri dari 15 volume, dengan mengulas tuntas ayat-ayat Al-Qur'an. Profil Tafsir Al-Misbah secara umum antara lain adalah:

1. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Misbah

Salah satu sebab yang menjadi latar belakang penulisan buku Tafsir Al-Misbah ialah karena obsesi Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh dan komperhensif yang sengaja dipruntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang Al-Qur'an, ⁶⁸ disamping ingin mengikuti jejak-jejak lama ulama sebelumnya seperti Nawawi al-Bantany dengan *Tafsir Marah Labid*-nya. Hamka dengan *Tafsir Al-Azhar*. Walau Quraish memiliki sejuta kesibukan dan kegiatan yang sangat padat. Beliau tetap semangat untuk bisa menghasilkan karya monumental begitu-gebu dan tak pernah surut.

Tafsir ini ditulis oleh beliau pada hari jum'at, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, saat beliau masih menjabat sebagai duta besar RI di Kairo, dan buku tafsir itu selesai di Jakarta. Hari jum'at 5 September 2003. Menurut pengakuannya, ia menyelesaikan tafsirnya itu dalam kurun waktu empat tahun. Sehari rata-rata beliau menghabiskan waktu tujuh jam sehari untuk menyelesaikan tafsirnya.⁶⁹ Pada saat itu beliau ditugaskan sebagai duta besar di Mesir. Pekerjaan ini tidak terlalu menyibukkan beliau sehingga ia memiliki

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Luhab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), XII

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 310.

banyak waktu untuk menulis. Di negeri seribu menara inilah Quraish Shihab menulis tafsirnya.⁷⁰

2. Sistematika penulisan Tafsir Al-Misbah

Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah swt, sesuai kemampuan manusia dan menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisional serta perkembangan ilmu dengan menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Keagungan firman Allah yang dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda. Seseorang mufasir memang dituntut untuk mampu menjelaskan nilai-nilai itu yang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya sehingga Al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang bathil.

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh m.quraishshihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'I sebab Al-Qur'an berhubungan erat dengan hal itu. Dalam Tafsir Al-Misbah beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu *al-munasabat*⁷¹ yang tercermin dalam enam hal :

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah
- b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat
- c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
- d. Keserasian uraian awal/ mukadimah satu surah dengan penutupnya
- e. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah berikutnya
- f. Keserasian tema dengan nama surah

⁷⁰ Ibid., 309.

⁷¹ Badruddin az-Zarkasyi, *Al Burhan fi 'Ulum Al-Quran* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1972), 35-36.

Tafsir Al Misbah banyak sekali mengemukakan uraian penjelasan terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, dan argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat pada umumnya.

Ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab mengikutipola yang pernah dilakukan oleh para ulama klasik pada umumnya. Beliau menyelipkan komentar-komentarnya disela-sela terjemahan ayat yang ditafsirkan. Untuk membedakan antara komentar dan terjemah ayatnya beliau mencetak miring pada kalimat terjemah. Dalam komentar-komentar itulah beliau melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama dan hasil ijtihadnya.⁷²

Metodologi penulisan kitab Tafsir Al-Misbah yang ditempuh oleh Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan nama surat
- b. Menjelaskan isi kandungan ayat.
- c. Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan
- d. Menjelaskan pengertian ayat secara global
- e. Menjelaskan kosa kata
- f. Menjelaskan asbabun-nuzul
- g. Memandang satu surah sebagai kesatuan ayat yang serasi
- h. Gaya bahasa

⁷² Shihab, *Tafsir*, Vol.6(Jakarta: Lentera Hati, 2006), 24.

Dalam Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab juga menuangkan pemikirannya mengenai bagaimana ia memandang Al-Qur'an. Termasuk didalamnya memaknai makna nafkah dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah. Selain itu beliau juga menarik penafsiran mengenai ayat-ayat al-quran kedalam beberapa karyanya sebagai dasar pijakan beliau dalam memaknai suatu fenomena yang tengah terjadi di masyarakat sebagai jawaban kepada masyarakat awam yang tidak begitu memahami mengenai tafsir Al-Qur'an.

Selanjutnya Tafsir Al-Misbah akan dijadikan tendensi pengambilan penafsiran untuk mengkaji pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan mengaitkannya dengan fenomena yang tengah terjadi di masyarakat yaitu keterlibatan seorang istri yang mencari nafkah dalam Tafsir Al-Misbah guna mendapatkan jawaban sebuah kejelasan hukum dalam memaknai nafkah. Sebab Muhammad Quraish Shihab dianggap sebagai tokoh tafsir yang sangat berpengaruh di Indonesia dengan berbagai gagasannya dalam memaknai Al-Qur'an. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk menjadi pijakan dalam menemukan jawaban dari fenomena yang tengah terjadi di masyarakat, yaitu kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami namun realitanya dalam keadaan tertentu istri harus terlibat mencari nafkah keluarga.

BAB IV

ANALISA PERAN DAN KETERLIBATAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH KELUARGA

A. Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga

Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan. Kaum yang sangat dihormati dalam konsepsi Islam. Tergambar dalam ungkapan bahwa surga terletak pada telapak kaki ibu (wanita). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa wanita memiliki kecenderungan dalam menggunakan emosi dan perasannya. Itulah mengapa wanita sering disebut-sebut sebagai lambang kedamaian dan cinta kasih.

Wanita memiliki kesamaan hak dengan laki-laki dalam berbagai hal. Namun menurut Yusuf Qardhawi seorang wanita diberikan kelebihan dalam menejemen perasaan dalam menunjang tugas keibuannya. Ada beberapa hal yang tidak dibebankan kepada wanita namun diberikan kepada laki-laki, misalnya dalam hal nafkah. Hak ini diberikan kepada wanita merupakan salah satu tanda dimuliakannya ia dalam Islam. Namun dalam menjalankan kehidupan berrumah tangganya mereka diberikan bilik khusus berupa jalan permusyawaratan untuk memutuskan perkara-perkara dalam menjalankan peran dang fungsinya.

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, dalam menjalankan pembagian perannya seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga. Namun dengan demikian, hal ini tidak mempersaingkan suami istri dalam kedudukan derajat melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab

dan tugas secara fungsional dalam sebuah keluarga. Dalam hubungan yang saling melengkapi ini seorang wanita merindukan kepemimpinan atau sebagai penuntun dalam segala hal. Dan seorang laki-laki telah diberikan kemampuan untuk menunjang tugasnya salah satunya sebagai tempat sandaran wanita (istri).⁷³

Peran dan tugas istri dalam keluarga secara garis besar menjadi peran seorang ibu, sebagai istri, dan anggota masyarakat. Di samping itu seorang istri harus memahami peran dalam rumah tangga. Sebagai ibu, pendidik anak-anaknya yang memahami porsi kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya. Sebagai istri, wanita harus menumbuhkan perasaan nyaman dan damai dalam keluarga guna mendukung suami untuk melakukan hal-hal positif, hal ini pun saling berkaitan dengan tugas suami yang harus berperilaku baik kepada istrinya. Sebagai anggota masyarakat, yang diharapkan peran sertanya dalam lingkungan. Keberhasilan peran tersebut tentunya harus ditunjang oleh suami dalam melakoninya.

Setelah menjalani peran sebagai sebagai istri dalam keadaan tertentu mereka harus memerankan peran suami dalam mencari nafkah. Maka hal ini akan sangat bergantung keberhasilannya jika peran yang turut dijalani istri ditunjang oleh suami. Fungsi utama wanita (istri) dalam kepemimpinan tugas-tugasnya tetap harus dibawah kendali istri. Semisal istri mendelegasikan tugas rumah tangga kepada orang lain (pembantu atau kerabat) hal ini masih harus dibawah koordinasi istri sebab hal tersebut sebagian dari tanggung jawab istri dalam melakoni perannya dalam rumah tangga. Dalam keseimbangan peran ini

⁷³Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

suami juga harus mampu memberikan keputusan yang bijak dalam menjalankan tugasnya dan menjaga keutuhan rumah tangga. Mengenai kesadaran seorang suami apabila memiliki keterbatasan dalam menafkahi keluarga dan dengan suka rela istri turut membantunya maka akan ada ketimpangan dalam menjalankan peran istri. Maka suami juga harus turut menyeimbangkan fungsi tersebut agar keluarganya tetap dalam keutuhan. Dalam menjalaninya sangat diperlukan kerjasama dan musyawarah dalam berbagai hal. Agar istri tidak terdiskriminasi oleh kekurangan suami dalam sektor ekonomi. Dan kestabilan keluarga tetap terjaga dengan baik.

B. Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir al-Misbah

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Tanpa adanya perempuan (istri), kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.⁷⁴ Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Islam mengatur peran dan tugas perempuan sebagai istri serta menjamin hak-haknya.

Hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari Allah karena tugas kekhalfahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (*ubudiyyah*). Dalam isyarat yang menunjukkan Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan tertuang dalam

⁷⁴ Divisi Keputrian Kelompok Tela'ah Kitab Ar-Risalah, *Panduan Wanita Shalihah* (Jakarta: Eska Media, 2005), 18.

Al-Qur'an. Muhamad Quraish Shihab ia mengemukakan pemikirannya dalam tafsir al-misbah mengenai hal ini melalui penafsiran QS an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁷⁵

Menurut Quraish Shihab, *siapa saja yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang sah, maka sesungguhnya pasti akan diberikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia dan sesungguhnya juga akan diberikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁷⁶

Sedangkan kata *thayyibah* telah dijelaskan maknanya sebagai kehidupan yang baik dan mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa *hayyatan thayyibatan* atau *kehidupan yang baik* itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasakan

⁷⁵ Shihab, *Tafsir*, Vol 7 (Jakarta: Lentera Hati 2002), 718.

⁷⁶ Ibid.

takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, dan dibalik segala sesuatu ada ganjarannya yang menanti.

Menurut Quraish Shihab ayat ini adalah salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya, kata *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan tetapi guna penekanan dimaksud, segaja ayat ini menyebut tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.⁷⁷

Dalam menafsirkan QS an-Nahl 97 Quraish Shihab mengakui adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki, mereka dituntut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut baik laki-laki maupun perempuan akan dijanjikan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Dalam fiqih, juga tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai mengabaikan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu perempuan yang menjadi istri tidak dibebankan atas nafkah, atau berkewajiban bekerja. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara

⁷⁷ Shihab, *Tafsir*, Vol 7 (Jakarta: Lentera Hati 2002), 720.

mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita diperbolehkan bekerja mencari nafkah, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut”.⁷⁸

Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya setelah melakukan musyawarah dengan suami. Untuk meninjau mengenai istri mencari nafkah perlu diketahui keadaan suami yang berkaitan dengan kemampuan mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tidak ada alasan lagi bagi istri untuk tidak menghiraukan izin suami disamping adanya pertimbangan mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwasannya seorang istri yang bekerja sedang suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia berhak tidak mendapat nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau didalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum hak maka nafkahnya tidaklah gugur.⁷⁹

⁷⁸ Shihab, *Tafsir*...275.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ahli Bahasa oleh Drs. Moh. Thoib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 78.

Istri yang bekerja untuk mencari nafkah disebabkan kondisi keluarga, tetaplah harus memelihara diri dalam batas-batas tertentu serta istri masih bisa melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga maupun diluar rumah sesuai dengan hasil musyawarah dengan suaminya dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi penting didiskusikan dengan suami sebab pemenuhan nafkah merupakan salah satu faktor dalam kesejahteraan dalam berumah tangga. Dalam hal ini istri yang menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau mengatasi kesempitan keluarga dengan pertimbangan menciptakan keluarga yang kondusif dan terciptanya kesejahteraan dalam keluarga. Maka tanggung jawab rumah tangga bukan hanya hak suami melainkan istri yang mana sudah seharusnya dijalankan. Namun tidak serta merta melakukannya saja melainkan harus melalui persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan atau memebatkan salah satu pihak. Misalnya dengan istri bekerja suami tidak terlukai harga dirinya disebabkan menerima sedekah dari istri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mempertahankan keutuhan keluarganya.

Sejalan dengan hal ini teori Fungsional Struktural menjelaskan bahwa setiap bagian memiliki fungsi dan peran yang saling mempengaruhi. Sama halnya dengan perempuan yang memiliki peran sebagai pencari nafkah, ia juga fungsional terhadap keluarganya dan juga masyarakat sekitar sebab telah berkontribusi kemampuannya sebab telah berkontribusi kemampuannya. Dalam relasi ini tindakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dari pada mempermasalahkan bentuk persaingan. Talcott Parsons dan Bales yang merupakan tokoh teori ini,

sebagaimana dikutip oleh Nasrudin Umar menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Hal ini disebabkan, jika terjadi tumpang tindih peran ataupun fungsi antara suami istri, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dan kesemrawutan cara kerja antar keduanya.

Dalam relasi suami istri memang diperlukan adanya kejelasan dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab suami dan menjadi tanggung jawab istri. Namun demikian pembagian peran tersebut seyogyanya tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan situasi yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

Berasarkan pertimbangan yang penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa istri tidak memiliki kewajiban atau dibebankan menafkahi keluarganya. Namun apabila istri melakukannya dengan suka rela demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maka hal ini dikategorikan dalam sedekah dengan memiliki dua keutamaan yaitu pahala dan kedudukan yang tinggi dihadapan Allah atas kerelaannya tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang maslahat dalam rumah tangganya. Guna mempertahankan keutuhan dan menjaga keberlangsungan hidup yang sejahtera. Sesuai dengan aqidah yang berbunyi:

“...asal pada sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Keterkaitan aqidah ini dengna istri yang bekerja mencari nafkah keluarga adalah diperbolehkan melakukannya karena didalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang melarangnya selama ia memenuhi syarat dan ketentuan, diantaranya:

- a. Perempuan diperbolehkan bekerja selama hal itu memang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya.
- b. Pekerjaan yang diambil tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya. Dengan kata lain seorang perempuan boleh bekerja selama peran sebagai seorang istri masih didalam tanggung jawabnya.
- c. Ia harus dapat menjalani pekerjaannya dengan tetap menjaga martabat diri dan keluarganya.
- d. Pekerjaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- e. Selama menjalankan pekerjaannya ia menghindarkan diri dari perbuatan yang mengancam nama baik keluarga atau justru kestabilan keluarganya sendiri.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Istri yang mencari nafkah tentu memainkan peran ganda dalam rumah tangga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai istri dan pencari nafkah tentu harus ditunjang suami dalam menjalankan perannya. Demi menemukan titik keseimbangan dalam keluarga maka kerjasama dan musyawarah sangat menunjang hasil keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab terdapat beberapa ayat yang menyatakan dibolehkannya istri bekerja tidak ada ayat yang menyebutkan istri memiliki kewajiban menafkahi keluarganya sebab nafkah telah dibebankan kepada suami. Namun apabila dalam kondisi tertentu istri terlibat dalam mencari nafkah maka hal ini adalah sedekah istri kepada keluarganya. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan keduanya dan telah mencapai kesepakatan dalam menjalankan fungsinya guna mempertahankan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

B. Saran-saran

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan masukan-masukan sebagai bahan referensi untuk memperbaikinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang untuk menambah wawasan baru dimasyarakat mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fikih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tashri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Al-Khatib, Yahya Abdullah. *Ahkam Al-Marah Al-Hamil Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Qisth Press, 2005.
- Ar-Rumi, Abdurrahman Fahd. *'Ulumul Quran: Studi Kompleksitas Al-Quran*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Az-Zarkasyi, Badruddin. *Al-Burhan fi Ulum Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1972.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Sunah: Dar Al-Fikr, 2002.
- Arikunto, Suarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rienka Cipta, 2006.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen RI, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Publikasi Utama, 2008.
- Divisi Keputrian Kelompok Telaah Kitab Ar-Risalah. *Pedoman Wanita Shalihah*. Jakarta: Eska Media, 2005.
- Gusmain, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutiks hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Halim, Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: PT. Mizan Publikasi, 2004.
- Junaidi, Muhammad Mahbub. *Rasionalisme Kalam Muhammad Quraish Shihab*. Solo: CV Angkasa, 2001.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agung RI, 2016.
- Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mudhlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

- Munah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: Media Group, 2011.
- Murniati, A. Nunuk. P. *Gentar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Nasif, Umar Fatimah. *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2009.
- Perpustakaan Nasional RI. *Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Al-Luhab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- . *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- . *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- . *Sunni Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2003.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Arbati Irian Sari adalah nama penulis, Penulis ini lahir dari pasangan Bapak Tukidjan dan Ibu Sunarti yang merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Merauke pada 27 Januari 2001. Penulis beralamatkan di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa timur. Penulis dapat dihubungi melalui email arbatiiriansari@gmail.com . Pada Tahun 2006 penulis memulai pendidikan formal di SD 1 Cepoko. Kemudian melanjutkan sekolah Tsanawiyah di MTs PGRI Gajah dan menjadi anggota osis di sekolah tersebut. Selain itu penulis juga meraih juara 3 se-Karesidenan Madiun dalam rangka Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama. Kemudian melanjutkan SMA di Madrasah Aliyah PGRI Gajah dengan jurusan IPS. Selama menempuh pendidikan di MTs dan MA PGRI Gajah tersebut penulis selalu mengikuti lomba pidato dalam berbagai even yang diadakan oleh sekolah dan mampu meraih juara 1 dan mempertahankannya selama penulis menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas penulis memilih untuk bekerja di Ponorogo dan bersamaan dengan itu akhirnya penulis memutuskan untuk menempuh pendidikan strata 1 (S1) Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negri Ponorogo pada tahun 2018. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2022, dengan judul "Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah dalam Tafsir Al-Misbah". Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi

dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama. Amin.

